



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA KELAS D
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 800/1019 /KPTS/RSUD.MPA/2021
TENTANG
PENETAPAN PELAYANAN PASIEN NEONATUS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA KELAS D

- Menimbang :
- A. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu di dukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
 - B. Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
 - C. Bahwa Rumah Sakit memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan bidang keilmuan atau kompetensi masing masing PPA
 - D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam Butir a, b, c. perlu adanya penetapan standar Pelayanan pasien Neontus sesuai kompetensi yang dimiliki oleh PPA dalam bentuk keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Martapura .

- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Eseensial.
 - 2. Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 Tahun 129 Tahun 2008
 - 5. PMK No 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak..
 - 6. PMK No 2 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Tumbuh Kembang Anak dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak
 - 7. PMK No 2 Tahun 2020 Tentang Standart Antopometri Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit umum Daerah Martapura Tentang Penetapan Pelayanan Pasien Neonatus

KEDUA :

- 1. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
- 2. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.
- 3. Pasien dengan kategori tersebut di atas masuk dalam

- kategori PPA dokter Spesialis Anak.
4. Seluruh yang berkaitan dengan perawatan neonatus masih tanggung jawab kepala ruang RRI anak.
 5. Kriteria bayi yang bisa di rawat di ruang Neonatus RSUD Martapura sesuai dengan lampiran.

KETIGA : Keputusan ini sejak tanggal di tetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Mei 2021

Direktur RSUD Martapura Kelas D
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



dr. Dedy Damhudy

Pembina / IV.a

NIP. 19780101 201001 1 018

TEMBUSAN Yth :

1. Komite Medik
2. Kasie Yanmed
3. Rawat jalan dan Rawat Inap
4. Seluruh Ruangan di RSUD Martapura
5. Arsip

Keputusan direktur RSUD Martapura Kab.
OKU Timur Tentang penetapan Pelayanan
Pasien Neonatus Di RSUD Martapura.
NOMOR : 800/ /KPTS/RSUD.MPA/2021
Tanggal : Mei 2021

Pasien yang bisa di rawat di ruang neonatus.

1. Tersangka infeksi dengan Klinis Sepsis
2. BBLR dengan BB 1500-2000 gram
3. Asfiksia Perinatal tanpa Sesak.
4. Bayi Neonatal Sizer (Bayi kejang) Semua Bayi yang tidak memerlukan Oksigen Support.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2021

Direktur RSUD Martapura Kelas D
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



dr. Dedy Damhudy

Pembina / IV.a

NIP. 19780101 201001 1 018